



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Mr. ONODA SHOZO**, Warga Negara Jepang, pemegang Passport Nomor TZ0698930, bertempat tinggal di Taman Sentosa Blok D6 Nomor 2 Cikarang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Prayitno, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Law Office Prayitno & Partners, berkantor di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Taman Yasmin III Kemuning, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co. Ltd**, berkedudukan di 1-1 Ninshi-Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-City, Shizuoka-Prefecture, Japan;
2. **SHINJI ISHIKAWA**, Warga Negara Jepang, pemegang Passport Nomor TG 6871890, bertempat tinggal di Shizuoka, Japan, 2016;
3. **PT. ISKW JAVA INDONESIA**, berkedudukan di GIIIC, Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 37 Blok AA Nomor 6, Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, Indonesia, diwakili oleh Ishikawa Shinji selaku Presiden Direktur, yang kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suradi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Suradi Rahmat & Partners, berkantor di Jalan HR. Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum (Epiwalk) Office Suite A529, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2016;

Termohon Kasasi;

**D a n**

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.6-7,

Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun (*status quo*) yang didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Membatalkan dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Para Tergugat tanggal 25 Mei 2015 berikut segala akta-akta Notaris yang dibuat dan mencatatkan Keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur perseroan Tergugat III;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Penggugat seperti semula sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Para Tergugat tanggal 25 Mei 2015 yakni sebagai anggota Direksi perseroan Tergugat III;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Para Tergugat secara gugat kepada Penggugat sebagai berikut:

- a. Gaji yang tidak dibayarkan Tergugat III untuk bulan Nopember 2015 s/d September 2016: 10 bulan x @ ¥500.000,00 = ¥ 5.000.000,00 (lima juta yen);
- b. Fasilitas/tunjangan perumahan sejak Juli 2015 s/d September 2016: 14 bulan x @Rp7.500.000,00= Rp105.000.000,00;
- c. Fasilitas/tunjangan kendaraan sejak Juli 2015 s/d September 2016: 14 bulan x @Rp7.500.000,00= Rp105.000.000,00;
- d. Fasilitas member Golf tahun 2015-2016 sebesar Rp28.000.000,00;
- e. Biaya Visa pulang ke Jepang Oktober 2015 = Rp10.000.000,00
7. Menghukum Para Tergugat untuk tetap membayar segala hak-hak Penggugat yang biasa diterima dari Tergugat III sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan *a quo*;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
11. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I

- a. Salah pihak yang digugat (*error in persona*);
- b. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- c. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Tergugat III

- a. Salah pihak yang digugat (*error in persona*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan dokumen-dokumen perseroan kepada Penggugat Rekonvensi,
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, berupa kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan perincian:
  - 1). Biaya audit keuangan perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan
  - 2). Biaya penanganan penyelesaian perkara *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan dari customer dan kesulitan dalam menata kembali manajemen perusahaan disebabkan banyak dokumen perusahaan yang tidak ada sehingga menimbulkan beban psikologis yang besar bagi Penggugat Rekonvensi, yang dapat diperhitungkan nominalnya menjadi kurang lebih sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*,

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal 29 Maret

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 354/PDT/2017/PT.BDG tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/Akta.K/2017/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 354/PDT/2017/PT.BDG tanggal 5 Oktober 2017 Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 29 Maret 2017.

### MENGADILI SENDIRI

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PN Bks tersebut;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Januari 2018 kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jabatan direktur bukan diangkat berdasarkan Pasal 1 (butir 15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didasarkan adanya perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Bahwa jabatan direktur merupakan unsur perusahaan yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bukan berdasarkan perjanjian kerja maka direktur bukanlah pekerja sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mr. ONODA SHOZO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 354/PDT/2017/PT.BDG tanggal 5 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal 29 Maret 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Mr. ONODA SHOZO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 354/PDT/2017/PT.BDG tanggal 5 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal 29 Maret 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PN Bks tersebut;
  2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt/2018



